


**DAMPAK JUAL BELI AIR SUMBER DALAM
PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN 1974
DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi Di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

oleh

Noerizza Vevi Ravica
13220056



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2017**

**DAMPAK JUAL BELI AIR SUMBER DALAM
PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN 1974
DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi Di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

oleh

Noerizza Vevi Ravica
13220056



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

DAMPAK JUAL BELI AIR SUMBER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1974 DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH.

(Studi di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, mak skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2017



Noerizza Vevi Ravica
NIM 13220056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Noerizza Vevi Ravica, NIM 13220056 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**DAMPAK JUAL BELI AIR SUMBER
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974
DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.



Malang, 07 Juni 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP: 197408192000031002

Pengesahan Skripsi

Dewan penguji skripsi saudara Noerizza Vevi Ravica, nim 13220056, mahasiswa jurusan hukum bisnis syariah fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang, dengan judul:

Dampak Jual Beli Air Sumber Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 dan Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan LULUS

dengan penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
Nip 197601012011011004




Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
Nip 197408192000031002



Sekretaris

3. Dr. Nasrullah, M.Th.I.
Nip 198112232011011002



penguji utama

malang, juli 2017



Dr. H. Roihan, M.H.I.
Nip 19680902000031

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Pujisyukur, Alhamdulillahirabil alamin kehadiran Allah SWT. Atas semua limpahan berkah dan rahmat-Nya senantiasa penelitian haturkan, penelitisadar bahwa “Tidak ada kemudahan kecuali Allah kehendaki mudah dan tiada kesulitan kecuali Diamenjadikan mudah”. Tanpa kehendak dan petunjuk Yang MahaPemberi, hamba yang lemahitidakakanmampumenghasilkansebuah karya tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul DAMPAK JUAL BELI AIR SUMBER DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN 1974 DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)

Sholawat serta salam semoga selalu mengalir senantiasa kepadaNabi Muhammad SAW.

Selama proses penelitian skripsi begitu banyak cobaan kepada penulis baik factor internal Maupun eksternal. Namun banyak juga yang memberikan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak khususnya kepada orang tuakuter cinta, Ayahanda H. Samsul Muarif , S.H.dan Hj. Situ Fatimahtuzahra. Beliau telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, materi, dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini agar segera mendapatkan gelar kesarjanaan dan cepat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. MudjiaRahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi.,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Mohamad NurYasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin., M.H.I. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Penulis, terimakasih atas bimbingan dan arahan, motivasi dan dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas kesabarandan ilmu yang telah beliau yang telah ajarkan. Sehingga dapat membantu dan menunjang penyusunanskripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan ke pada beliau semua.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Staf dankaryawan fakultas syariah islam negri maulana malik ibrahim malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ramadhani alfin habibie selaku pasanganku yang senantiasa mendampingi dan menyebalkan tetapi ia mensupport perkuliahanku dari semester awal hingga terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
9. Rosma cikal rambu bazaz, nurizzah maulidina, nurul aini, cintya qonitatillah, lailatul hildani, latifah, dan tidak lupa teman yang mensupport

yaitu nirmala wijayanti persahabatan dan persamaan kita tak akan terlupakan dan momen suka duka adalah hal terindah di bumi arema. Jika guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa kalian adalah pahlawan yang perlu jasa dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Teman kost cantik kav 15 selaku sahabat yang senantiasa selalu memberikan hiburan disaat mengerjakan skripsi ini.

Malang, Juni 2017

Penulis,

Noerizza Vevi Ravica

NIM 13220056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori iniiialah nama arab ditulis sebagaimana ejakanbahasanasionalnya, atausebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543.b/u/1987, sebagai matertera dalam buku pedoman transiliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Trasliteration, INIS Fellow 1992).

B. Konsonan

ا= Tidak Dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (komamenghadapkeatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan Latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi hayrun

D. Ta’ Martubhoh

Ta’ Marbutah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam kitabnya *muqoddimah* menjelaskan ...
3. *Masya' Allah KânawaMâ Lam Yasya' Lam Yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

F. Namad an Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas. No.mor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpnon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Noerizza Vevi Ravica
NIM : 13220056
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Dampak Jual Beli Air Sumber Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Dan Masalah Mursalah

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 Maret, 2017	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 29 Maret 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 6 April 2017	BAB I	
4	Rabu, 19 April 2017	Revisi BAB I	
5	Kamis, 27 April 2017	BAB II dan III	
6	Senin, 8 Mei 2017	Revisi Bab II dan III	
7	Selasa, 16 Mei 2017	Bab IV dan V	
8	Rabu, 24 Mei 2017	Revisi Bab IV dan IV	
9	Kamis, 01 Juni 2017	Abstrak	
10	Rabu, 07 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP.196910241995031001

MOTTO

“Menerapkan hukum tentu harus dengan cara yang benar sebagaimana mestinya dan memberi jalan keluar bagi pelaku hukum itu sendiri.”

“untung sedikit namun membawa kemuliaan lebih baik daripada hasil melimpah karena keserakahan.”

“Keberuntungan pasti akan datang disaat kesempatan bertemu kesiapan.”

“Milikilah impian yang disertai keyakinan karena dengan demikian akan terwujud keniscayaan sesuai harapan.”



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKIRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
BUKTI KONSULTASI	xii
MOTTO.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	17
1. Pengertian Air	17
2. Bentuk-bentuk Pengairan Pada Masa Khalifah	17
3. Konsep Jual Beli Dalam Islam.....	18
4. Tinjauan Masalahah Mursalah	28
5. Menurut Perfektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974	42
 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49

C. Lokasi Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data	55

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sumber Air di Desa Tirtomarto	
1. Sejarah	57
2. Lokasi Air Sumber	59
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Dampak Perjanjian Jual Beli Air Sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.....	60
2. Jual Beli Sumber Air di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Perpektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974	64
3. Menurut Tinjauan Masalah Mursalah	70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

ABSTRAK

Noerizza Vevi Ravica. 13220056, **DAMPAK JUAL BELI AIR SUMBER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1974 DAN TINJAUAN MASALAH MURSALAH**. Skripsi, Jurusan hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Jual beli, Masalah Mursalah, Undang-Undang.

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan air. Sehingga pemakaian terhadap air sangat berpengaruh terhadap kebutuhan air yang semakin banyak. Penulis akan membahas tentang dampak jual beli air sumber dalam perspektif undang-undang No.11 tahun 1974 dan tinjauan masalah mursalah di desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Hal yang membuat penulis tertarik meneliti adalah jual beli air sumber ini berasal dari air sumber yang di gunakan secara umum atau dimiliki oleh negara tetapi dimiliki oleh sekelompok kecil atau secara pribadi yang mana menimbulkan dampak bagi para petani sehingga kekurangan air yang membuat sawah tersebut irigasi. Mengacu pada latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan. Pertama, Bagaimana dampak atas perjanjian jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading kabupaten Malang? Kedua, Bagaimana jual beli sumber air di desa Tirtomarto kecamatan Ampelgading kabupaten Malang perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang sumber daya air? ketiga, Bagaimana jual beli sumber air di desa Tirtomarto kecamatan Ampelgading kabupaten Malang dari tinjauan perspektif marsalah mursalah?

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang kemudian ditinjau dari marsalah mursalah dan perspektif undang-undang No. 11 Tahun 1974.

Berdasarkan diperoleh tiga temuan penelitian ini, Pertama dampak positif yang telah mengelolah air sumber sangat mencukupi kebutuhan warga, tetapi berdampak negatif, sehingga mayoritas orang yang memiliki ekonomi yang rendah tidak bisa menjangkau harga saluran air untuk mengaliri air dirumahnya, Kedua perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 1974 dimana jual beli tersebut bertentangan dengan undang-undang yang telah di jelaskan pada pasal 8 dan 11 bahwasannya akan terkena hukum pidana. Ketiga, masalah mursalah yang tidak sesuai menurut as-syatibi karena tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah yang menjaga harta karena harta yang dimaksud itu adalah air sumber yang seharusnya milik umum, tetapi ini di kuasai oleh sekelompok kecil atau pribadi, sehingga lebih banyak mudhorotnya karena terbebani dengan tingginya pembayaran, dan hanya menguntungkan penjual karena merugikan pihak lain.

Abstract

Noerizza vevi ravica. 13220056, The impact of the sale and purchase of source water in the perspective of law number 11 of 1974 and review masalah mursalah.essay. Majoring in sharia business law, sharia faculty, Islamic university (uin) Maulana Malik Ibrahim, mentor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: buying and selling, masalah mursalah, law

People as human being always need water, so that, the use of water is very influential on the fulfillment of water needs. The writer will discuss about the impact of the sale and purchase of water sources in the perspective of Law Number 11 Year 1974 and problems review in the village of Tirtomarto Ampelgading District Malang regency. The thing that makes the writer interested in researching this discussion is the sale and purchase of this source water comes from the source water used in general or owned by the state but it is owned by a small group or in private which has an impact for farmers, thus, the lack of water that makes the rice field is irrigated. Referring to the background above, there are some issues that require discussion. First, How is the impact on the water sale and purchase agreement in Tirtomarto Village, Ampelgading District, Malang Regency? Secondly, how is the sale of water source in Tirtomarto village, Ampelgading sub-district, Malang district, in the perspective of Law Number 11 Year 1974 about water resources? Third, how to buy water source in Tirtomarto village, Ampelgading sub-district, Malang regency from perspective problems review? To answer the statements of problem above, then the writer select the right and accurate method. This research is an empirical research. The approach used is a qualitative approach that is how to analyze the results of research that produces descriptive data analysis, which then look at the problems and perspective of Law Number 11 of 1974.

Based on the three findings of this study, the first positive impact that has managed the source water is sufficient for the needs of citizens, but but the negative impact, so that the majority of people with low economies can not reach the price of the waterways to be flew at their home, the two perspectives of Law Number 11 of 1974 where the sale and purchase is contrary to the law that has been described in Chapters 8 and 11 shall be subject to criminal law. Third, problems that is not appropriate according to as-syatibi which is not in accordance with the concept of problems that keep the treasure. because the treasure that has been told is the source water that should belong to the public, but this is controlled by a small group or personal, so that it has more disadvantages because it was burdened with The high (expensive) payment, and only to the seller for the disadvantage to others.

نبذة

نور عزة فيفي رافيقة ١٣٢٢٠٠٥٦ أثر المعاملة بيع مصدر المياه في القانون نمرة ١١ سنة ١٩٧٤ ونظر مصلحة ومرسالة وظيفة الأخرى في جهة الحكم المعاملة الشرعية. الكلية الشرعية. في جميع الإسلام البلدية. مولانا مالك إبراهيم مانج. مربي الأستاذ دكتور فخر الدين, م. ح. ا.

الرئيسية: معاملة, مصلحة ومرسالة, القانون.

كان الناس مخلوقا يحتاج الى المياه. لأن المياه تحتاج في حياة. يبحث الكاتب عن أثر معاملة نبع المياه في منظور القانون نمرة ١١ سنة ١٩٧٤. قرية ترطا مرطا, منطقة: أمفيل كادينج. وصاية على العرش مانج. لماذا مؤلف ان يراغب تدقيقه لمعاملة بيع المياه من البيع المستعمل في جهة العامة أو جهة البلدية ولكنه هنا يملكه جماعة صغيرة أو شخصية لذلك كان كثير الفلاح ينقص المياه وصرت مزرعة مملوء المياه.

نظر خلفه ذلك. وكان المسائل ما تحتج في بحثها. الأول: كيف الأثر على ميعاد معاملة بيع المياه في قرية ترطا مرطا. منطقة: منطقة أمفيل كادينج. وصاية على العرش مانج...؟ الثاني: كيف معاملة بيع المياه في قرية, قرية ترطا مرطا, منطقة: أمفيل كادينج. وصاية على العرش مانج. في منظور الأساسية نمرة إحدى عشرة "سنة الف وتسعة مائة وأربعة وسبعون" عن مورد المياه...؟ الثالث: معا ملة نبع المياه في قرية, قرية ترطا مرطا, منطقة: أمفيل كادينج. وصاية على العرش مانج. في منظور مصلحة مرسالة...؟ لإجابة ذلك المسائل, فيحتمل منهج البحث الموالي والمضبوط. هذا تدقيق القطعي منهج النوعي. هذا منهج التحليلي. لتنتج ان تبحث البيانات التحليل. ثم أن يعاد النظر من منظور المرحلة مرسالة والقانون نمرة ١١ سنة ١٩٧٤

واستنادا إلى الحصول على نتائج هذا تحقيق. الأول: الشر الإيجابي الذي تم إدارة مصادر المياه كافية لتلبية احتياجات المواطنين. ولكن مع ذلك يكون له. فأن الغالبية العظمى من الناس الذي لديهم السعر الاقتصادي منخفض لا يمكن ان تصل الى قناة المياه لأستنزاف المياه في منزله. الثاني :

منظوروا القانون نمرة إحدى عشرة سنة الف وتسعة مائة وأربعة وسبعون وذلك البيع والشرع يتعارض مع القوانين قد بحث في فصل ٨ و ١١ فان ذلك للقانون الجنائي الثالث : مصلحة ومرسالة لاتوفق بقول الشاتي لقوله يتعارض للبحث عن الكنز المقصود هو مصدر المياه التي يجب ان تكون المتلكات العامة. ولكن يملكه جماعة صغيرة او شخصية فان ذلك أكثر المفسادات لمثقلة عالية الدفع. واثار مسألة فقط على البائع لان ذلك يضر الاخر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam adalah pedoman yang mengatur tata cara kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya tak terkecuali dalam hal jual beli, pewarisan, perjanjian-perjanjian, hukum ketenagakerjaan, hubungan antar negara demikian juga yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, yang diatur dalam bidang muamalat.

Adapun hukum agama yang memuat dalam bidang muamalat ini dapat dilihat dengan adanya hukum halal dan haram yang telah diatur secara tegas dan lugas melalui tuntunan al-Quran dan Sunnah yang harus selalu diperhatikan, bahkan ada juga yang membahayakan kehidupan masyarakat, misalnya adalah pelaku-pelaku yang memicu terjadinya perpecahan, permusuhan, pelanggaran undang-undang ataupun peraturan, korupsi, terjadinya kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya.

Untuk hukum halal dan haram tersebut di atas telah diatur pelaksanaan, jenis maupun sanksinya. Halal adalah sesuatu perbuatan atau pelaksanaan yang memberi manfaat dan tidak membahayakan bagi yang melaksanakan maupun pelakunya, dan Allah memperbolehkan mengerjakannya, sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah telah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang melakukannya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.

Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh dikerjakan atau diusahakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam al-Quran dan Hadits Nabi. Larangan tersebut sangat terbatas jumlahnya, baik mengenai barang-barang yang dikaji diusahakan, atau usaha perbuatan yang dilakukan.

Jual beli merupakan salah satu sistem kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Dalam kehidupan masyarakat sistem ini sudah dikenal sejak dahulu, bahkan sebelum manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah, prinsip jual beli ini sudah ada dengan apa yang dikenal dengan sistem barter, yakni pertukaran barang dengan barang lain yang mempunyai nilai sama baik sifat, kegunaan, atau jumlahnya. Islam sendiri menganjurkan ba'i ini sesuai dengan firman Allah SWT. (Q.S Al- Baqarah : 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dari penggalan ayat di atas jelas bahwa Allah menganjurkan untuk berbuat muamalat, di antara bentuk muamalat itu adalah jual-beli. Jual beli sendiri menurut etimologi diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.¹ Sedangkan menurut Sayyid Sabi, jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang orang lain tersebut harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai atau yang setara nilainya.

Seiring kemajuan ilmu dan teknologi yang terjadi memaksa manusia untuk berfikir lebih keras untuk dapat bersaing dalam ekonomi global yang selalu jadi topik bahasan dalam masyarakat, sehingga pemikiran cerdas seperti orang terdidik harus dipelajari meski itu tidak mendidik. Pola pikir semacam ini tidak hanya terjadi pada golongan pejabat, atau pengusaha, bahkan rakyat jelata, yang dianggap masih mempunyai etika, patuh pada norma karena hidup di desa belum terpengaruh nilai ego masyarakat kota mempunyai gagasan yang sama. Ketika agama mereka dipertaruhkan dengan harta dunia, maka tidak sedikit dari mereka yang lupa dengan apa yang telah lama mereka percaya.

Jual beli sumber air merupakan bentuk jual beli yang sumir atau yang samar, karena biasanya dalam akad perjanjian jual beli ini tidak dijelaskan secara tegas benda apa yang diperjual belikan. Dan Air adalah semua air yang terdapat pada, di

¹Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata islam)*, (yogyakarta:penerbit, 2004), h. 122.

atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Dan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Tujuan dan cita Negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Sumber Daya Air Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada pasal (1) Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat yang menyatakan bahwa segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah berhak untuk dilindungi, memajukan kesejahteraan umum, negara perlu merancang dan melaksanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Hal tersebut merupakan kewajiban negara, seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang telah mengamanatkan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Atas dasar ketentuan ini maka aset sumber daya alam khususnya sumber daya air dikuasai oleh negara guna menciptakan kemakmuran rakyat.²

Jual beli sendiri memuat berbagai syarat dan rukun agar dapat dikatakan sah secara hukum, baik secara agama ataupun diakui oleh negara. Menurut jumhur ulama' ada empat rukun antara lain *Ba'i* (Penjual), *Mustari* (Pembeli), *Shiqhat* (Akad ijab dan qobul), dan *Ma'qud 'Ilaih* (benda atau barang yang diperjual belikan). Pelaksanaan akad juga mempunyai syarat-syarat tertentu, antara lain: benda dimiliki akad atau berkuasa untuk akad, dan pada benda itu terdapat milik orang lain.³

Transaksi jual beli di era modern ini berkembang semakin pesat, baik dalam bentuk barang diperjual belikan, tempat atau media jual beli, bahkan sighat akad jual beli yang "dipermainkan" agar akad tersebut sah menurut hukum. Sementara akad itu sendiri mempunyai bermacam bentuk baik dilihat dari segi sifatnya, maupun dari wataknya, macam akad dari segi wataknya memiliki beberapa ketentuan yang antara lain adalah akad itu bersandar kepada waktu mendatang, juga akad bersyarat. Akad jual beli air sumber ini adalah akad jual beli sebidang tanah, meskipun tujuan pembeli adalah sumber airnya, namun yang tertera dalam akad sebidang tanah, sehingga penulis mencurigai adanya penyimpangan terhadap aturan syarat dari jual beli sumber air ini.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Indonesia, (Jakarta : Penerbit Universitas 1986), H.10.

³Haris faulidi Answari, *Transaksi Bisnis Presfektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: magistra Insaniampress, 2004), h.76.

Permasalahannya adalah di desa Tirtomarto sumber daya air dimiliki oleh perorangan yang mengakibatkan kepemilikan sumber daya air sehingga terdapatlah pertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan disini penulis ingin mengupas lebih dalam prosedur perjanjian kepemilikan sumber daya air secara perorangan dan penulis ingin menggali lebih dalam tentang keterkaitan kepala desa Tirtomarto dalam proses jual beli sumber mata air. Atas dasar jual beli air sumber di desa Tirtomarto mengakibatkan sektor pertanian di desa Tirtomarto mengeluarkan dana untuk sawahnya guna mengairi sawah tersebut karena air sumber yang biasanya digunakan untuk perairan diperjual belikan atas pemindahan kepemilikan pihak ketiga.

Mengingat dampak positif yang telah di berikan oleh sekelompok kecil orang yang mengelolah air sumber di desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang sangat bermanfaat bagi untuk mencukupi kebutuhan air warga sekitar. Akan tetapi manfaat ini dapat di rasakan hanya kaum-kaum minoritas yang memiliki ekonomi yang tinggi karena jual beli air ini di jual belikan dengan harga cukup mahal, sehingga mayoritas orang yang memiliki ekonomi yang rendah tidak bisa menjangkau harga saluran air untuk mengaliri air dirumahnya. Serta berdampak juga pada usaha pertanian yang ada di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yakni kekuarangan air untuk mengairi sawah karena tidak sanggup untuk membeli air untuk menyalurkan di sawahnya.

Oleh sebab itu permasalahan yang telah terurai di atas peneliti tertarik untuk dijadikan sebuah penelitian yang dapat diketahui masalah dan perlu untuk diteliti, untuk menemukan jawabannya, yaitu sebagai pandangan hukum perdata dan di tinjau dari masalah mursalah terhadap jual beli yang tidak jelas antara akad dan pelaksanaannya. Sehingga peneliti mengambil judul **“Dampak Jual Beli Air Sumber Dalam Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 dan Tinjauan masalah mursalah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak atas perjanjian jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading kabupaten Malang?
2. Bagaimana jual beli sumber air di desa Tirtomarto kecamatan Ampelgading kabupaten Malang perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang sumber daya air ?
3. Bagaimana jual beli sumber air di desa Tirtomarto kecamatan Ampelgading kabupaten Malang dari tinjauan perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dampak yang terjadi di desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat terkait dengan masalah tersebut, sehingga konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini dapat terselesaikan sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya pengakuan hukum.

2. Mengetahui perspektif masalah masalah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait hukum islam, tentang jual beli yang sesuai dengan hukum islam, untuk bermuamalat sesuai dengan syariat islam, yakni hukum agama yang dianut sebagian besar di masyarakat Tirtomarto.
3. Mengetahui perspektif dari Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang perairan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoristis maupun secara praktis, yakni

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama dalam pelaksanaan jual beli air sumber serta dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berharap dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bagi hukum tata ruang dan hukum lingkungan pada khususnya. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi formulasi konsep kebijakan lingkungan.

- b. Penelitian ini berguna sebagai tugas akhir penulis untuk memperoleh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- c. Penulis dapat mengaplikasikan teori-teori mata kuliah yang pernah di dapatkan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- e. Menambah wawasan dalam aplikasi ilmu yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Kemudian bab pertama adalah pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai. Dalam Bab pendahuluan ini, mencakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan mafaat praktis dan juga terdapat sistematika penulisan tentang akibat hukum jual beli air sumber di Desa Tirtomarto.

Kemudian bab kedua menunjukkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam obejek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan

atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Pada bab ketiga adalah Metode penelitian yaitu suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Pada bab empat disini yaitu Analisis hukum islam terhadap praktek jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kabupaten Malang, dari bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu analisis terhadap praktek jual beli air sumber di Desa Tirtomarto menurut syariat islam di lihat dari segi akad yang digunakan dalam jual beli ini. Kemudian tujuan dan akibat yang ditimbulkan dengan jual beli ini juga dari segi objek jual belinya.

Kemudian yang terakhir bab lima, Pada bagian ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara

keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiarisme maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

1. Skripsi oleh Aris Kurniawan Hidayat (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), yang berjudul “Praktek jual beli galian tanah di desa Randungharjo Kabupaten Mojokerto (studi komprasi hukum islam dan hukum perdata)”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan akad jual beli galian tanah di Desa Rabduharjo Kabupaten Mojokerto terjadi tanpa adanya surat perjanjian secar tertulis akad terjadi melalui proses pembicaraan saja dan untuk bukti pembayaran disertakan kwitansi. Terkait jual beli sudah terpenuhi

menurut hukum islam yaitu memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut hukum perdata jual beli, praktek jual beli sudah sah karena sudah memenuhi unsur dan asas jual beli. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhsan Zamzami, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual beli Bawang Merah (studi kasus di desa Keboledan Wanasari Brebes). Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2012).

Jual beli permasalahan yang menjadi tujuan pokok dalam fiqh untuk memperbaiki kehidupan manusia, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya dan kebutuhan pribadi. Ia membutuhkan orang lain sebagai wakil untuk melakukan transaksi, seperti halnya makelar yang berprofesi sebagai perantara dalam jual beli.

Hasil penelitian ini, implimentasi dari praktek makelar pada jual beli bawang merah adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan sah”menjual jasa atau kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui

barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidak sahnya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, walaupun barang itu laku, karena satu atau dua patah kata, tidak memiliki nilai ekonomi (harga). Yang demikian terjadi pada barang yang telah tetap harganya di daerah satu dengan yang lain, seperti roti. Maka menjualnya lebih bermanfaat secara khusus dilakukan oleh makelar, oleh karena itu dengan menyewanya di hukum sah.

3. Skripsi oleh Gibtha Wilda Permatasari, (Universitas Brawijaya Malng, 2016) (Akibat Hukum Pegambilan Air Tanah Untuk Perhotelan Di Area Kawasan Wisata Dalam Pengelolaan Tata Ruang Daerah Kota Cerdas). Kesimpulan dalam skripsi di atas yaitu terkait dalam perundang-undangan pengambilan air tanah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adanya kekosongan hukum dimana ketentuan mengenai pengambilan air tanah belum diatur secara khusus semenjak dibatalkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. perlunya sebuah peraturan yang secara khusus mengatur pengelolaan air tanah yang berguna untuk memperbaiki keseimbangan lingkungan, dengan keadaan sosialnya, akibat pengambilan air tanah untuk usaha perhotelan, penyelesaian sengketa yang ditawarkan penulis adalah penyelesaian sengketa non litigasi yaitu mediasi. Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum pada

penelitian ini menggunakan metode prespektif. selanjutnya mengelolah data, menganalisis meneliti dan menginterpretasikan.

Dari ketiga penelitian terdahulu tentu terdapat persamaan dan perbedaan jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantara persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli air yang terjadi pada masyarakat, persamaan berikutnya yaitu dalam jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan.

Perbedaanya bisa ditinjau dari tempat atau lokasi dan dari objek yang ditekankan dalam ketiga penelitian diatas. Jika dalam penelitian yang ditulis oleh Aris kurniawan hidayat, dijelaskan bahwa pelaksanaan akad jual beli galian tanah di Desa Rabduharjo Kabupaten Mojokerto terjadi tanpa adanya surat pejanjian secara tertulis akad terjadi melalui proses pembicaraan saja dan untuk bukti pembayaran disertakan kwitansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhsan Zamzami Hasil penelitian ini, implimentasi dari praktek makelar pada jual beli bawang merah adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan “sah” menjual jasa atau kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidak sahnya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, walaupun barang itu laku, karena satu atau dua patah kata, tidak memiliki nilai ekonomi (harga). Yang demikian terjadi pada barang yang telah tetap harganya di daerah satu dengan yang lain, seperti roti. Maka menjualnya lebih bermanfaat secara khusus dilakukan oleh makelar, oleh karena itu dengan menyewanya di hukum sah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gibtha Wilda Permatasari yaitu mengenai terkait dalam perundang-undangan pengambilalihan air tanah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adanya kekosongan hukum dimana ketentuan mengenai pengambilan air tanah belum diatur secara khusus semenjak dibatalkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan.

Tabel 1

Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kurniawan Hidayat, Aris, Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Praktek jual beli galian tanah di Desa Randungharjo Kabupaten Mojokerto (studi komprasi hukum islam dan hukum perdata)	Terletak pada objek kajian penelitian yakni tentang praktek jual beli air	Peneliti lebih fokus pada jual beli air sumber
2	Akhsan Zamzami, Tahun 2012, fakultas Syariah institut Agama Islam Negeri Walisongo	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual-beli Bawang Merah (studi kasus di desa Keboledan Wnasari Brebes).	Terdapat persamaan objek dalam penelitian ini.	Peneliti lebih fokus Pada tinjauan hukum perdata dan marsalah mursalah.

3	Gibtha Wilda Permatasari, Tahun 2016, Universitas Brawijaya	Akibat Hukum Pegambilan Air Tanah Untuk Perhotelan Di Area Kawasan Wisata Dalam Pengelolaan Tata Ruang Daerah Kota Cerdas)	Persamaa Terletak pada dampak pengelolaan air.	Peneliti lebih fokus dari dampak jual beli air
---	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------

B. Kajian Teori

1. Pengertian Air Sumber

Adalah tempat atau wadah air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, Dan Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Dan Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.⁴

⁴Undang-Undang No.11 Tahun 1974 “pengairan”.

2. Bentuk- Bentuk Pengairan Pada Masa Ke khalifahan

Jenis pengairan yang berbeda-beda digunakan khalifah untuk memenuhi fasilitas air yang cukup bagi bidang pertanian di berbagai wilayah-wilayah sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.

a) Sumber – Sumber mata Air dan Sungai

Semua air alami yang berasal dari sungai-sungai, mata air dan curah hujan lalu ditampung di lembah-lembah atau di tanki-tanki serta digunakan untuk pengairan oleh semua umat manusia. Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mengambil air dari sumber –sumber ini untuk mengairi lahannya dengan cara apapun. Contohnya, dengan menggunakan saluran-saluran air , tanggul-tanggul dal lainnya. Orang bebas menggunakan cara apapun dalam penyediaan perairan asal tidak merusak airnya atau memasukkan pekerjaan-pekerjaan pengairan lainnya atau merampas hak orang lain. Jika hal-hal seperti ini terjadi maka khalifah berhak mengghentikan seseorang dari menggunakan cara pengairan seperti itu tapi tidak melarang memanfaatkan air.

b) Mata air Ada tiga jenis mata air yang digunakan untuk tujuan pengairan pada masa kekhalfahan :

1. Mata air alami yaitu yang ada dengan sendirinya tanpa keterlibatan usaha manusia di dalamnya. Kedudukan mata air alami sepertsungai dan laut itu digunakan bersama oleh semua orang.
2. Mata air yang di gali oleh manusia.

3. Mata air pribadi yaitu mata air yang di gali oleh setiap orang di atas tanah milik sendiri.

Semua air itu menjadi milik orang yang menggali, tapi kelebihan airnya dapat digunakan tetangga-tetangganya untuk mengairi tanah mereka tanpa pungut biaya. Tidak dibenarkan melarang orang lain untuk memanfaatkan kelebihan air mereka untuk pengairan atau memungut pembayaran atas penggunaan kelebihan airnya, walaupun begitu para pemilik mata air ini mempunyai hak prioritas dari yang lainnya dalam pengairan dan fasilitas lainnya jika orang lain dapat memperoleh air dengan mudah dari sumber yang lain maka mereka bahkan berhak melarang penggunaan air mereka.

3. Konsep jual beli dalam Islam

a) Definisi jual beli

Menurut *kompilasi hukum ekonomi syariah islam (KHES) PASAL 20 (2)*, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *ba'i* menurut KHES ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum islam.⁵

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah-Zuhaly

⁵Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Dindonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 159

mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.⁶Kata *al-ba’i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syifa’* (beli).Dengan demikian, kata *al-ba’i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ.

Artinya : “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma’dzun fihi*).Yang di maksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang di miliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, maka di kecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang di maksud milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma’dzun*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi yang lain dapat dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang di kutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah :

⁶H.Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghuftron Ihsan MA, Drs. Shapiudin Shidiq MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 67

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ
عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

Artinya : “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi yang ini terkadung pengertian “ cara yang khusus” yang di maksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dab kabul, atau juga boleh melalui sling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah, jual beli tidak sah.

Definisi lain yang di kemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang malikiyah), yang juga di kutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah :

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya : “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilik”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

b) Dasar hukum jual beli

Ulama bersepakat bahwa hukum jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain tersebut harus diganti dengan barang lainnya. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw,⁷ yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al- Baqarah : 275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak kenal karena sebelumnya sudah disebutkan ada kalimat *al-ba’I* yang dapat di jadikan referensi , dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang di larang untuk diakad kan seperti minuman

⁷H.Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan MA, Drs. Shapiudin Shidiq MA, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 68-69

keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ujma para ualama akan larangan tersebut.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحِرَةٍ عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (An-Nisa’ ayat: 29)⁹

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma’ umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena

Ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, daging babi dan yang lainnya dan jika yang di akadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istishna’* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan yang merupakan gabungan antara penjual dan pembeli.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muallah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: 2010), h. 65

⁹Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), h. 281.

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang di riwayatkan Rasulullah saw, Beliau bersabda : *“sasesungguhnya yang jual beli itu atas dasar saling ridha”*. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paing utama, Nabi menjawab saw : *“usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mambrur”*. Jual beli yang mambrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu ialah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari pengeliatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

c) Hukum jual beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Quran dan sabda-sabda Rosul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-syathibi (W.790 H), pakar fiqh maliki, hukumnya boleh menjadi berubah menjadi wajib. Imam al-syathibi, memberi contoh ketika terjadi peraktek ikhtikar (penimbunan barang hingga stok dari pasar dan harga melonjak naik).¹⁰ Apabila seseorang melakukan ikhtiyar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufon Ihsan MA, Drs. Shapiudin Shidiq MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, Tamba Raya, 2010), h.70

ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-syathibi bahwa yang mubah itu apabila di tinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pihak pedagang ini wajib melaksanakan demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.

Sedangkan para ulama seakat bahwa jual beli itu di anggap sah jika dilakukan dengan orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendirir, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli dikatakan tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para madzhab berbeda pendapat mengenai jual beli dilakukan anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i: tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika *iamumayiz* dapat membedakan yang baik dan yang buruk.¹¹

¹¹Syaikh Al-Ammah Muhammad Binabdurrahman Ad-Dimasyqi *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi 2013), h. 204.

d) Rukun dan syarat jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah urainnya.

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnyanya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati seiring tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan barang), dalam fiqh, hal ini terkenal dengan istilah “*ba’i al-muathah*”.¹²

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut

1. orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. sighthat (lafadz ijab dan kabul).
3. ada barang yang dibeli.
4. ada penukar pengganti barang.

Menurut madzhab hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan tukar barang (1,3,4) di atas, termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun jual beli ada tiga, yaitu akad

¹²Sohari Sahrani, Hj. Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67

(ijab dan kabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). pada dasarnya, ijab dan kabul di lakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.¹³ Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjuk kan kerelaan adalah ijab dan kabul. Rasulullah saw, bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَخْتَرَقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “*Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi saw, bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai. (Riwayat Abu Daud Dan Tilmidzi)*”

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “*Rasullah saw, Bersabda : sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*”. (Riwayat Baihaqi).

Jual beli menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa syafi'iyah, yaitu imam Al-Nawawi dan

¹³H.Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan MA, Drs. Shapiudin Shidiq MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h.71

Ulama *Mu'akhirin* Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan kabul seperti sebungkus rokok.¹⁴

4. Tinjauan Masalah Mursalah

a. Definisi *Maslahah mursalah*

Seluruh hukum yang diterapkan Allah SWT atas hambanya dalam bentuk seluruh atau larangan adaah mengandung *maslahah*. Tidak ada hukum *syara'* yang sepi dari masalah. Seluruh-seluruh Allah bagi manusia untuk melakukan nya mengandung manfaat untukdirinya baik secara langsung ataupun tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain ketenga rohani dan kebersihan jasmani.¹⁵

Artinya bahwa suatu penetapan hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslhatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorangan, akan tetapi kemaslhatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan perkembangan lingkungan.¹⁶

Masalahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa arab

¹⁴Sodri Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 68

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 366

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110.

صَلَحٌ - يَصْلُحُ menjadi صَلَاحاً atau مَصْلِحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu: مُرْسِلٌ - أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - إِرْسَالاً menjadi مُرْسِلاً yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *masalah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).¹⁷

Kata *masalah* inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti : “Sesuatu yang mendatangkan kebaikan“. Adapun pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*.

Sedangkan kata *mursalah* bentuk *isim maf'ul* dan kata *:arsala-yursilu-irsal*, artinya : ‘*adam at-taqyid* (tidak terkait) atau berarti, *al -mutlaqah*

¹⁷Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.135.

(bebas atau lepas).¹⁸Kemudian *masalah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ulama Ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Imam Ghazali, misalnya, mengemukakan bahwa dalam prinsipnya menjauh *mudharat* (kerusakan). namun hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara'. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena tujuan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syariat tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, misalnya di zaman jahiliyah mendapatkan bagian harta warisan yang menurut bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi , pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, karenanya tidak dinamakan *masalah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan ituadalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang

¹⁸Drs. H. Ahmad Mukri Aji, MA., *Pandangan al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Ahkam, IV, 08, (Jakarta: 2002), h.38

melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *masalahah*.¹⁹ Dalam kaitan dengan ini, al-syatibi mengartikan *masalahah* itu ada dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *masalahah*.

1. Dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat yang syahwati dan akhirat secara mutlak.
2. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslaha*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuandari penepatan hukum syara'. Untuk mengahsilkan Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang di pandang baik akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengantujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *masalahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *masalahah* dalam pengertian

¹⁹Abu Ishaq Al- Asyatibi, *al-Muwafaqot*.(Beirut : Darul Ma'rifah, 1997), jilid 2,h.8

hukum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan.

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada *maslahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan.

Pada perkembangan selanjutnya penggunaan *term* *maslahah* *mursalah* telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-Munāsib al-Mursal*, *al-Istidlāl al-Mursal*, *al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama “*al-Istishlāh*”.

b. Macam-macam-Maslahah

Maslahah dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan; tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

Kekuatan *masalah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan –secara langsung atau tidak langsung- dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.²⁰

Pertama, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu:

a. *Maslahah Dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *dharuri*.

Memeluk agama adalah hak dan fitrah individu setiap manusia yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib di pelihara oleh umat manusia, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.

Dalam hal ini adalah kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah telah mensyariatkan berbagai hokum yang terkait

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 327

dengan hidup dan penghidupan manusia, seperti melarang membunuh untuk memelihara jiwa dengan adanya hukuman *qishash*.

Demikian pula halnya akal, wajib untuk dipelihara dan dijaga, karena merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman keras dapat merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan umat manusia di muka bumi, oleh karena itu Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya dan melarang berzina untuk memelihara keturunan.

Kemudian harta, hal ini pun merupakan sesuatu yang pokok dalam hidup dan penghidupan manusia. Dan untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara seseorang. Allah mensyariatkan hukuman bagi kejahatan yang dilakukan manusia seperti mencuri dan merampok.

- b. *Maslahah al-hājjiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan

c. kebutuhan hidup manusia. Seperti dalam bidang ibadah, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh (*musafir*) dalam bulan Ramadhan, diberi keringanan *rukhsah* oleh syariat untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya.

C. *Maslahah Tahsiniyah*, adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Dalam masalah ibadah misalnya, disyariatkan bersih atau memelihara kebersihan, menutup aurat, berhias dan berbagai hal yang baik lainnya. Dalam lapangan kemanusiaan, telah disyariatkan pula prinsip mendekati diri kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan berupa sedekah dan amalan baik lainnya. Dalam dunia keluarga, telah ditetapkan masalah-masalah *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup dan juga etika pergaulan antara keduanya. Dalam bidang muamalah, Islam menganjurkan agar orang tidak melakukan jual beli benda-benda yang najis, benda-benda yang kotor yang merusak kesehatan.

Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *masalah dharuriyah*, kemudian *masalah hajiyah*, dan berikutnya adalah *masalah tahsiniyah*.

Dharuriyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji* dan didahulukan *haji* atas *tahsini*.

Kedua, dari segi kandungan *masalah*, ulama Ushul Fiqh membaginya kepada dua bagian, yaitu:⁹

- a. *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Ketiga, dari segi eksistensinya atau keberadaan masalah menurut *syara'* terbagi kepada tiga macam, yaitu:²¹

²¹ Drs. Romli SA, M. Ag., *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), Cet I, h.162.

a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui *syar'i* secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada *maslahah* yang menjadi untuk menetapkan hukum.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maslahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah :²²

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *maslahah* sebagai berikut:

“Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

2. Abdul Wahab Khallaf memberi rumusan berikut:

“*Maslahah Mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

3. Muhammad Abu Zahra memberi rumusan sebagai berikut :

“*Maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maslahah mursalah* tersebut, sebagai berikut :

²² Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999),h.164

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
- b. Apayangbaikmenurutakalitu,jugaselarasdansejalandengantujuansyara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengetahuinya.

Maslahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan “*masalah muthlaqah*”, ada pula yang menyebutnya “*munasib mursal*”, juga ada yang menamainya dengan “*al-Istishlah*”. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.

1. Syarat-syarat al-Maslahahal-Mursalah

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:²³

1. Berupamaslahayangsebenarnya,bukanmasalahyangbersifatdugaan . Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan

²³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 1990), h. 101.

hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak *mudharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maslahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maslahah* yang bersifat dugaan, contoh *maslahah* ini adalah *maslahah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.

2. Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan *maslahah* yang bersifat perseorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan ukuran suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak *mudharat* dari mereka dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.
3. Pembentukan hukum bagi *maslahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* dalam arti bahwa *maslahah* tersebut adalah *maslahah* yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan *syara'* serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil *syara'* yang telah ada.
4. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan,

yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan hidup, dalam arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Imam Ghazali, dalam mempergunakan pemakaian *masalah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat. Syarat-syarat tersebut antara lain:²⁴

- a. *Maslahah* itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila hanya kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan.
- b. *Maslahah* itu haruslah bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
- c. *Maslahah* tersebut harus bersifat *qath'I* (pasti) atau mendekati itu.

Sedangkan syarat-syarat *masalah mursalah* menurut asy-Syatibi adalah sebagai :

- a. *Maslahah* itu secara hakiki harus masuk akal.
- b. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat, tidak bertentangan dengan salah satu prinsip pokok atau dalil *qath'Inya*.
- c. *Maslahah* itu dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang bersifat dharuri

²⁴Yusuf Qardhawi, *Keluwesannya Dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Agustus, 1996), Cet I, h. 24

atau menghilangkan kesulitan dalam agama.

Selanjutnya Imam Malik juga memiliki versi tersendiri dalam mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, syarat-syarat tersebut antarlain:

- a. *Adanya* kesesuaian antara *maslahah* yang diperhatikan dengan *maqashid syariah*, dimana *maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara' meskipun hanya satu.
- b. *Maslahah* tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qulat* (rasional) yang menurut syara' didasarkan kepada pemeliharaan terhadap maslahat, sehingga tidak ada tempat untuk maslahat dalam masalah *ta'abuddiyyah* dan perkara-perkara syara' yang seperti ini.
- c. *Hasil* dari *maslahah mursalah* dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang *dharuri* (primer) menurut syara' dan meniadakan kesempitan dalam agama.

Bila kita perhatikan persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang memakai dan menggunakan *maslahah mursalah* dalam berhujjah cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun juga apapun dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

5. Menurut Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Di jelaskan bahawa menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan“air adalah *semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut*”.²⁵

Sedangkan sumber-sumber air adalah menurut pasal 1 ayat (4) Sumber-sumber air adalah *tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah dan di dalam* pasal 1 ayat (6) tata pengaturan air adalah *segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar- besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat.*

Pada Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan yang berbunyi *air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.*

²⁵Undang-Undang No.11 Tahun 1974 “pengairan”.

Serta dalam penjelasan hak penguasaan dan wewenang Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, *a. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini dikuasai oleh Negara, b. Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air, menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tatapengairan, mengatur, mengesahkan dan atau memberizin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumberair, mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumberair, menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan- hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumberair. pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Dalam pengertian "Air" di sini, dikecualikan air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber air. Dengan demikian maka air laut, selama berada di laut tidak diatur oleh Undang-undang ini, namun apabila air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan, maka Undang*

undang ini berlaku atas airtersebut.

Dalam pengelolaan sumber air harus sesuai dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang sesuai dengan perturan perundang-undangan. Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum yang dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan *“a) Hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana-rencana dan rencana-rencana teknis tata, pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan tersebut dalam ayat (a) pasal ini, disusun untuk keperluan rakyat disegala bidang dengan memperhatikan urutanprioritas. b) Rencana-rencana dan rencana-rencana teknis dimaksud dalam ayat (b) Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang bersifat nasional, regional danlocal”.*

Pengaturan tentang penguasaan air diatur pada Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan yang menjelaskan tentang :

a) perusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, b) badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan perusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dankekeluargaan. c) pelaksanaan

pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air di sini diartikan, bahwa usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air itu ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung berupa uang oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, dengan selalu berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha bersama dan kekeluargaan adalah antara lain usaha mengembangkan koperasi.

Dibentuknya suatu peraturan Undang-Undang di gunakan sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia. Terbentuknya Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan bisnis dalam bidang pengairan guna tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan terbentuknya Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Selain itu Undang-Undang tersebut dapat digunakan bagi pelaku bisnis yang menjalankan bisnis usahanya tidak sesuai dengan peraturan maka dapat diberi sanksi hukum sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 15 Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan “1. diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):a) barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber- sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan

perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini, b) barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber- sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, c) barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber- sumber air dan bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-undang ini. 2. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan. 3. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Limapuluh riburupiah). 4. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.

Ayat (1) dan (2) :Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penuntutan atas kejahatan yang tidak diatur di dalam KUHP. Yang mengatur kejahatan-kejahatan, yang langsung mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, orang dan barang, tetapi yang secara khusus dan langsung berhubungan dengan Undang-Undang ini.Oleh karena akibat dari perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan Undang-undang ini dapat juga menimbulkan bahaya bagi keamanan umum, orang maupun barang, maka perbuatan hukum tersebut dinilai sebagai kejahatan.Ayat (3) dan (4) :Perbuatan yang dilakukan atas kelalaian atau karena kurang pengetahuan, sehingga terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam ayat ini, dinilai sebagai pelanggaran.







BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama untuk pelaksanaan riset, oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Di lihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang di gunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat yang terdapat di masyarakat. penelitian lapangan yaitu penelitian secara rinci

mengenai suatu objek tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini yakni pera pembeli dan penjual yang pada hakikatnya untuk menemukam secara spesifik dan realistis apa saja yang terjadi di masyarakat daerah penelitian yang terkait dengan etika adat dan norma agama. Objek penelitian ini adalah penjualan “mata air” yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian. Maka menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serata juga tingkah laku yang nyata yang di teliti sebagai sesuatu yang utuh.

Di sini memuatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁶

²⁶Burhan Ashofa, S.H. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipt,2004), h. 20

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang jual beli air sumber ini di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, dengan pertimbangan di desa tersebut terdapat sumber air yang banyak sehingga biasa dikenal dengan sebutan sumber sewu, dan mayoritas mata pencaharian warga di daerah tersebut adalah petani yang mana membutuhkan perairan untuk pertaniannya, maka kiranya perlu dilakukan penelitian mengenai air sumber yang ada di desa tersebut.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data terpeloleh.²⁷ Menurut Lofloand sebagaimana dikutip oleh Lexy J.Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.²⁸

Sumber data yang menjelaskan darimana diperolehnya data, sifat dan yang di kumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang diminta keterangan tersebut adalah subyek atau responden.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti memperoleh data secara langsung dari narasumber.

²⁶suharsimi sukanto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek". (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.107.

²⁸Lexy J. Moleong, "metode pnelitian kualitatif ", (bandung: remaja rosda karya :2002), h.112

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan, yaitu :

- 1) Masyarakat di Desa Tirtomato Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.
- 2) Masyarakat sebagai petani.
- 3) penjual air sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek yang penelitiannya. Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian yang mencakup kepustakaan yang mencakup buku-buku penunjang, jurnal-jurnal karya-karya ilmiah lainnya yang ditulis atau diterbitkan oleh studi selain bidang yang dikaji yang membantu penulis berkaitan dengan pemikiran yang dikaji. Mencakup publikasi ilmiah dan buku-buku lain yang diterbitkan oleh studi selain bidang yang di kaji yang membantu penulis yang berkaitan dengan konsep bidang yang dikaji.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan/penggalian data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan

akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga langkah, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaannya itu.²⁹ Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan seseorang, pandangan, kejadian, kegiatan, perasaan dan motivasi dan pemikiran seseorang, juga digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang otentik. Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara dikemukakan dalam kepustakaan, menurut Patton yang dikutip oleh Moleong ada 3 jenis yaitu:

a) Wawancara pembicaraan informal.

Pada wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada wawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara demikian dilakukan pada latar alamiah.

b). Penelitian menggunakan petunjuk umum wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

²⁹Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (cet-17, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 135

Penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara itu dilakukan. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.

c). Wawancara Baku Terbuka

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman (probing) terbatas, dan hal ini bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan pewawancara.³⁰

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan jenis yang kedua yaitu penelitian menggunakan petunjuk umum wawancara. Sebelum terjun ke lapangan peneliti membuat pedoman wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan ini yang merupakan garis besar dari data yang akan dicari. Setelah di lapangan pertanyaan tersebut dikembangkan sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat diadakannya wawancara. Sesuai dengan teknik wawancara ini, maka pertanyaan yang dibuat dalam pedoman tersebut tidak mesti harus berurutan dalam menanyakannya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis.

Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-

³⁰Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (cet-17, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 136

data yang sudah ada. Dokumentasi dapat berupa catatan, gambar atau foto, dan lain-lain yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Peneliti akan mencoba mencari dokumen-dokumen tersebut dari para informan yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal ini data-data tersebut yang berkaitan dengan tema peneliti. Data yang didapatkan dengan metode dokumentasi adalah berkaitan dengan keadaan air sumber yang ada di desa Tirtomato yang berkaitan tentang air sumber tersebut yang ada dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang perairan.

3. Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang diamati, dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang menjadi objek kajian³¹. Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistemik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Dibandingkan metode survey, metode observasi lebih obyektif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Data yang dicari dengan observasi adalah berkaitan dengan

³¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.205

keadaan desa dan kehidupan masyarakat di lokasi penelitian, di desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang di selidiki baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja di buat secara khusus. Dengan metode ini di maksudkan untuk dapat mencatat terjadinya peristiwa atau terlihatnya gejala, atau akibat tertentu terhadap pihak lain secara langsung dan juga data lain yang dibutuhkan yang sulit diperoleh dengan metode lain. Dalam hal ini yang di jadikan objek penelitian adalah sawah-sawah petani yang terkena dampak privatisasi air.

F. Pengolahan Data

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Menurut defenisi Sunarto: *Deskriptif kualitatif* adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecendrungan yang sedang berkembang.³²

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan

³²Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1990),h .47

data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan *kualitatif* adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³³

Teknik analisis *deskriptif* ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang dilakukan terhadap bapak bapak Arifin, bapak junaidi, bapak soleh, bapak muslimin, bapak samsul, bapak mustofa, bapak sutimen. Dalam pendekatan *kualitatif*, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.³⁴

³³SuharsimiArikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (jogjakarta : Rineka Cipta), h. 236

³⁴SutrisnoHadi, *Metode Research II*, (Jogjakarta : AndiOfset, XIX.1989,). h.193



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sumber Air di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

1. Sejarah

Sumber air di Desa Tirtomarto tersebut dimiliki oleh perorangan, jadi sejarah disini bahwasannya dari perorangan yang bergabung menjadi kelompok untuk memperbaiki saluran dan mempermudah mendapatkan air sumber agar bisa langsung dari saluran rumahnya dengan iuran perorangan disitu awal mula air sumber dimiliki oleh perorangan dan perorangan yang

sekarang perkelompok yang iuran perbulannya Rp.150.000 untuk pemeliharaan, perbaikan dan membersihkan air sumber yang mengalir agar selalu terawat.

Tetapi disini telah muncul permasalahan dimana air sumber itu dimiliki oleh perorangan yang melakukan iuran perkelompok, yang di perjual belikan kepada desa lain yang membutuhkan air sumber untuk kebutuhan sehari-hari tetapi perjanjian dalam akad jual beli di sini bukan di lakukan oleh pemilik air melainkan oleh Kepala Desa (atas nama desa) yang melakukan kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga yaitu pembeli air sumber sedangkan pemilik air sumber hanya di beri keuntungan beberapa persen saja semetara keuntungan mayoritas di ambil oleh pihak desa melalui adanya perjanjian yang di buatnya, dari sinilah berawalnya masalah itu timbul di samping tidak berimbangnya keuntungan yang di dapat oleh pemilik air sumber atau kelompok demikian juga yang timbul karena tidak normalnya irigasi air dampak dari terlalu banyaknya saluran air yang di bagi, sedangkan masyarakat di Desa Tirtomato kebanyakan petani yang baru merasakan dampaknya karena setelah irigasi berkurang sehingga para petani kesulitan mendapatkan air untuk sawahnya, karena yang ia biasanya mengambil langsung dari sumbernya atau dari saluran paralon yang langsung mengalir kesawahnya tetapi ini sudah tidak lagi dikarenakan sudah di kuasai oleh pembeli air sumber yang di gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan bukan hanya di Desa Tirtomarto melainkan desa lainnya.

Selain itu air sumber dari probelematika air PDAM yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pembuatan air sumur yang tidak memperoleh hasil karena tanah di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang air yang ada di dalam tanah terhalang oleh batu sehingga banyak warga yang tidak menggunakan sumur dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan menggunakan PDAM. Akan tetapi permasalahannya kemudian air PDAM yang harganya tidak ekonomis dan kapasitas airpun dibatasi membuat warga berinovasi untuk menggunakan air sumber untuk kebutuhan sehari-hari.

Kemudian bapak Arifin, bapak Junaidi, bapak Soleh, bapak Muslimin, bapak Samsul, bapak Mustofa, bapak Sutimen, bergabung iuran bersama untuk membendung sumber dan membuat pipa saluran ke rumah masing-masing dan perbulannya membayar 150.000 per rumah kemudian bila ada warga yang menginginkan rumahnya di saluri pipa maka harus membeli kepada bapak Arifin dan kawan-kawan karena beliau yang mengelola sumber tersebut. (Bapak Arifin) selaku ketua kelompok.

2. Lokasi sumber air

Kecamatan Ampelgading terletak dibagian selatan paling timur yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, di sebelah selatan Gunung tertinggi di pulau Jawa yaitu Gunung Semeru “. Sumber air ini merupakan salah satu sumber air yang ada di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang berjumlah 11 sumber air. Sumber air ini terletak dipemukiman warga yang berjarak

sekitar 200m. jarak tempuh sumber air didesa ini ke kota malang 69 km. Yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2,5 jam, luas desa Tirtomarto : 15.022,77 Ha.

Luas lahan yang ada terbagi beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain lain. Ketinggian Wilayah Kecamatan Ampelgading 0 sampai dengan 1700 Meter dari permukaan air laut, suhu minimum 10 ° C sampai 28 ° C.

Secara administratif kecamatan ampelgading memiliki batas – batas wilayah , sebelah utara kecamatan wajak (hutan gunung semeru) dan sebelah timur dan kecamatan pronojiwo kabupaten lumajang dan sebelah selatan samudera indonesia sedangkan sebelah barat kecamatan tirtoyudo. Luas Wilayah Kecamatan Ampelgading keseluruhan : 15.022,77 Ha dengan rincian :

a. Tanah Sawah	450,87	Ha
b. Tanah Pemukiman	911,21	Ha
c. Perkebunan	2.762,30	Ha
d. Tanah Tegalan	3.587,04	Ha
e. Lain – lain	7.311,35	Ha

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak atas perjanjian jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading kabupaten Malang.

Air adalah unsur paling penting bagi kehidupan mahluk hidup di bumi ini. Sebagian orang percaya dengan mengkonsumsi air yang berlebih akan membuat tubuh menjadi sehat tetapi bisa juga dengan mengkonsumsi air

berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan. Air juga dapat diartikan bagian dari kehidupan yang memiliki banyak pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif air yaitu salah satunya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan pengaruh negatif air salah satunya adalah apabila di gunakan secara tidak beraturan maka bisa terjadinya kekeringan di saat musim panas. Air adalah kebutuhan dasar setiap makhluk hidup, tak terkecuali manusia karena sekitar tujuh puluh persen tubuh manusia terdiri atas air. Tanpa adanya air, tentu saja manusia tak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan baik kebutuhan untuk dikonsumsi atau untuk kebutuhan MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus). Air sumber merupakan salah satu sumber mata air yang terjamin kebersihannya, hal ini diakibatkan dalam prosesnya, air ini telah terfilter alami di dalam bumi.

Terkait dengan dampak positif setelah melakukan penelitian, informan (Arifin) yaitu warga yang tinggal di dekat lokasi air sumber menyatakan :

Dampaknya positif terlihat dari tercukupinya kebutuhan air warga Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.³⁵

Mengingat dampak positif yang telah di berikan oleh sekelompok kecil orang yang mengelolah air sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang sangat bermanfaat bagi untuk mencukupi kebutuhan air warga sekitar. Serta dengan adanya pengelolaan mata air yang di lakukan oleh bapak Arifin dan kawan-kawan sekelompok sumber air tersebut menjadi terawat keberadaanya dan kebersihannya. Akan tetapi

³⁵Wawancara dengan bapak arifin dan kepada bapak sugiono selaku kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang pada tanggal 8 April, pada pukul 09:00

manfaat ini dapat di rasakan hanya kaum-kaum minoritas yang memiliki ekonomi yang tinggi karena jual beli air ini di jual belikan dengan harga yang cukup mahal, sehingga mayoritas orang yang memiliki ekonomi yang rendah tidak bisa menjangkau harga saluran air untuk mengaliri air dirumahnya.

Akan tetapi perlu di perhatikan selain memberikan dampak positif warga di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang juga memiliki dampak negatif yang merugikan, antara lain :

1. Warga yang lain tidak bisa mengambil air dari air sumber tersebut karena di miliki perorangan dan kelompok.
2. Pengairan di sawah pertanian menjadi tidak efektif karena sumber air yang biasa di gunakan telah di perjual belikan.
3. Bagi orang yang tidak mampu membayar bulanan sebesar Rp.150.000 kepada pemilik tetap menggunakan air yang sangat kecil dari hasil PDAM. Sehingga hak mereka untuk memperoleh air yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.
4. Terjadinya perselisihan, yang menyebabkan ketidak harmonisan warga di sekitar air sumber karena perebutan air sumber.
5. Air yang seharusnya bisa mencukupi kebutuhan warga tidak bisa mencukupi karena adanya kapitalisme.

Jadi menurut pendapat saya setelah melakukan penelitian dan menganalisis data serta mendeskripsikannya, mengenai dampak yang muncul di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

banyak dampak negatif yang seharusnya dampak itu di jauhi agar terciptanya keharmonisan warga desa, karena pada dasarnya Undang-Undang telah mengatur Dalam :

Pasal 8

1. Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana-rencana dan rencana-rencana teknis tata, pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, disusun untuk keperluan rakyat disegala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas.
3. Rencana-rencana dan rencana-rencana teknis dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, disusun guna memperoleh tata air yang baik berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang bersifat nasional, regional dan lokal.

Pasal 11

1. Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
2. Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang. melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

3. Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Karena bapak Arifin dan kelompok beserta kepala desa telah melakukan jual beli air sumber yang bersifat umum dan menggunakannya tidak sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Perairan yang melanggar pasal 8 dan 11 dapat dikenakan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah) :

- a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini.
- b. Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini.

2. jual beli sumber air di Desa Tirtomarto kecamatan Ampelgading kabupaten Malang presfektif Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan .

Air adalah sumber daya alam yang merupakan milik umum yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok umat manusia. Dalam kepemilikan umum Negara bertanggung jawab dalam hal penguasaan dan pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat. Mengenai sumber daya air ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:³⁶

³⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini adalah milik Negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Air merupakan salah satu diantara sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara. Dan dispesifikan lagi dalam UU sumber daya air dan ini diatur dalam UU No 11 Tahun 2007 tentang sumber daya air yang dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 ayat 1 yang berbunyi:³⁷

“Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berkaitan dengan jual beli air irigasi di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang memperjual belikan air irigasi sawah kepada desa lain untuk kebutuhan sehari-hari sehingga para petani merasa keawahan setelah adanya dampak tersebut karena yang biasanya mengalir langsung dari sawahnya tetapi tidak lagi dikarenakan air yang mengalir tersebut sangat kecil dan para pihak kepala Desa tidak membedakan sawah yang kecil dan besar, sehingga para petani merasa kwalahan karena adanya irigasi yang harus mengambil air untuk sawahnya bolak balik. Adapun dampak itu bukan hanya dari petani melainkan warga desa Tirtomarto karena air yang mengalir dari sumber yang menyalur ke arah rumah masing-masing untuk digunakan sehari-hari itu sangat kecil, karena sudah di kuasai oleh pembeli air sumber tersebut.

³⁷ Undang-Undang No 11 Tahun 1974, *Tentang perairan*, pasal 2 dan 3 ayat 1.

Jual beli dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat-syarat dan perjanjian jual beli menurut KUHP. Adapun syarat dan perjanjian dalam jual beli adalah : Syarat-syarat dan perjanjian jual beli Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah:³⁸

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Ada lima cara terjadinya penyesuaian kehendak, yaitu dengan:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah suatu membuat perjanjian. Perbuatan hukum

³⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, (Rhedbook Publisher 2008), h. 300.

adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tersebut juga dengan objek perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga biasa disebut dengan prestasi.

4. 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Melihat ketentuan UU No 11 Tahun 1974 tentang perairan dan syarat dan perjanjian dalam jual beli. Jual beli air irigasi di Desa Tirtomarto merupakan jual beli yang tidak sah karena dalam jual beli objeknya harus jelas, bahwasannya air sumber itu milik pribadi atau umum, sedangkan air sumber yang ada di Desa Tirtomarto itu adalah milik umum, lalu di kelolah dan di rawat sehingga dimiliki oleh kelompok yang sudah merawat atau mengelola air sumber tersebut. Tetapi pokok masalah disini yaitu bahwasannya air sumber yang ada di Desa Tirtomarto dijual belikan kepada desa lain dengan

persetujuan kepala Desa dan pembeli. Sehingga muncul suatu dampak dimana sawah para petani kekurangan air yang mengakibatkan irigasi.

karena dikuasai oleh pembeli. Air irigasi di Desa Tirtomarto merupakan air yang digunakan untuk mengairi sawah para petani dan para petani boleh menggunakan untuk keperluan mengairi sawah tanpa harus meminta izin kepadasiapapun, karena yang berhak menguasai adalah Negara untuk dikelola demi kemakmuran rakyatnya.

Hal ini dikuatkan dalam pasal 11 ayat 2 UU No 11 Tahun 1974 yang berbunyi:³⁹

“Badan hukum, Badan sosial, atau perorangan yang melakukan pengusaha air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan”.

Dengan demikian jual beli air sumber yang mengakibatkan irigasi merupakan jual beli yang tidak sah karena dalam jual beli yang benar menurut KUHP pasal objeknya harus jelas, milik pribadi bukan milik umum. Sedangkan air irigasi menurut UU No 11 Tahun 1974 merupakan air yang tidak untuk diperjualbelikan melainkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kebutuhan pertanian, jika air irigasi diperjualbelikan maka tidak sah, karena akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Telah dimaklumi bahwa Bangsa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia dalam bumi

³⁹ Undang-Undang No.11 Tahun 1974 “Tentang perairan” pasal 11 ayat 2.

Negara Indonesia ini. Salah satu diantaranya ialah air beserta sumber-sumber misalnya sungai, danau, waduk, rawa, mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik langsung maupun tidak langsung. Karenanya, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata.

Untuk itu, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan Rakyat disegala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya. Agar maksud tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan seperlunya.

Dengan demikian sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, haruslah kepada usaha-usaha serta tindakan-tindakan tersebut diberikan landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan Rakyat dan Negara serta merupakan salah satu langkah maju ke arah terciptanya unifikasi hukum dibidang pengairan.

Peraturan-peraturan hukum yang ada mengenai masalah air dan atau sumber- sumber air dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan tidak memenuhi cita-cita yang kita harapkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Algemeen Waterreglement tahun 1936 yang merupakan dasar daripada peraturan perundang-undangan tentang pengaturan masalah air lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air saja tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup Rakyat dan hanya berlaku disebagian wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura.

3. jual beli sumber air di Desa Tirtomarto kecamatan Ampelgading kabupaten Malang dari tinjauan Masalah Mursalah.

Maslahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* berasal dari kata kerja bahasa arab صَلَحَ - يَصْلُحُ menjadi صَلِحًا atau مَصْلِحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu: أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - إِرسَالًا - مُرْسِلًا menjadi مُرْسَلًا yang berarti diutus, dikirim atau dipakai(dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *masalahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan,

(kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Setelah melakukan penelitian dan melihat fakta di lapangan, sumber air yang ada di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang proses jual beli dalam pelaksanaannya dilihat dari hasil wawancara pemilik air sumber Arifin (sebagai ketua kelompok) .saat wawancara mengatakan :

Karena kepala desa merupakan pimpinan desa maka warga tidak bisa menolak keinginan kepada Desa untuk melakukan jual beli kepada pihak ketiga yang tidak ketahui oleh pemilik sumber, adapun perjanjian antara kepala desa dengan pihak ketiga. Kemudian hasil dari jual beli tersebut pemilik hanya di beri fee 10% dari 50% keuntungan, hal ini terjadi karena Kepala Desa memiliki kewenangan yang mutlak.⁴⁰

Hukum Islam jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. Di dalamnya tentu tidak dapat dipisahkan dari rukun dan syarat sebagai syarat sahnya jual beli. Begitu juga dengan jual beli air irigasi yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. jual beli bisa dikatakan sah jika dalam melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Adanya orang yang berakata (penjual dan pembeli).

⁴⁰Wawancara dengan bapak Arifin, pada tanggal 5 April 2017, pukul 13:45.

2. Adanyasighat(lafalijabdanqabul).
3. ada barang yang diperjualbelikan dan harus ada nilaitukar

Adapun syarat yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama adalah:

1. Berakal: jual beli dikatakan sah jika para pelaku jual beli sudah baligh ataumumayiz
2. Syarat-syaratyangterkaitdengan *ijabdanqabul*, dalam jualbelikedua pihak harus saling dan tidak adapaksaan.
3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli barang yang diperjual belikan harus ada tempat atau tidak, barangnya bermanfaat atau dimanfaatkan, barangnya harus jelas kepemilikannyadan boleh di serahkan saat akad berlangsung pada waktu yang telah disepakati ketika aka berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar, para jumbuh ulama menyatakan diantara syarat nilai tukar adalah nilai yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan saat akad berlangsung jika jual beli itu saling menukar barang yang bermanfaat yang tidak diharamkan oleh syara’.

Dengan melihat rukun dan syarat jual beli jika di kaitkan dengan jual beli air sumber yang terjadi di Desa Tirtomarto. Transaksi ini tidak memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli, yakni objek yang diperjual belikan merupakan benda milik umum yang mana benda milik umum tidak dapat dikuasai atau dimiliki oleh perorangan yang menimbulkan dampak pada

petani dikarenakan irigasi pada sawahnya yang air sumber tersebut mengalir sangat kecil dan tidak melihat sawah itu besar atau kecil karena sudah dikuasai oleh pembeli air sumber tersebut, maka dalam hal ini telah melanggar rukun dan syarat jual beli maka dalam transaksi ini adalah tidaksah.

Bapak Sugeng juga menegaskan bahwa pelaksanaan jual beli kepada kepala desa karena terpaksa :

Sebenarnya saya tidak terima tapi mau bagaimana lagi... kan Kepala Desa yang mengatur desa, jadi saya iya iya saja atas semua kebijakan yang diberikan Kepala Desa, bila saya menentang lagi pasti saya akan terkena masalah juga.⁴¹

Sedangkan syarat-syarat *masalah mursalah* menurut asySyatibi adalah sebagai berikut :

- a. *Maslahah* itu secara hakiki harus masuk akal.
- b. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat, tidak bertentangan dengan salah satu prinsip pokok atau dalil *qath'Inya*.
- c. *Maslahah* itu dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang bersifat dharuri atau menghilangkan kesulitan dalam agama.

As syatibhi *masalah mursalah* terbagi menjadi lima yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kemudian penulis terfokus pada pembagian *masalah mursalah* pada “ harta” karena penulis menggunakan judul dampak jual beli air sumber dalam perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 1974 dan *masalah mursalah* (studi di Deda Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). Kemudian harta, hal ini pun merupakan

⁴¹Wawancara dengan bapak Sugeng, pada tanggal 5 April 2017, pukul 13:20.

sesuatu yang pokok dalam hidup dan penghidupan manusia. Dan untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara seseorang. Allah mensyariatkan hukuman bagi kejahatan yang dilakukan manusia seperti mencuri dan merampok. Pada dasarnya jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah yang menjaga harta karena harta yang dimaksud itu adalah air sumber yang bersifat umum, kemudian dimiliki secara pribadi atau kelompok kecil, dan hanya menguntungkan pada penjual karena merugikan pada pihak lain.

Sehingga jelas adanya pelaksanaan jual beli air sumber di Desa Tirtomarto tidak sesuai dengan syarat-syarat *masalah mursalah* menurut *asy-tibi* karena secara hakiki tidak masuk akal karena yang di buat objek jual beli air sumber adalah yang bersifat umum, kemudian juga bertentangan dengan dalail *qoth'i* “*orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal air, rumput, dan api. (Abu Daud)*”. Serta jual beli di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tidak mendatangkan dharuri melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam pembayaran air sumber karena harganya yang tidak ekonomis, dan rukun jual beli yang di lakukan jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dalam islam yang menyebabkan tidak sahnya jual beli.

Setelah melakukan penelitian dan melihat fakta di lapangan, sumber air yang ada di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dalam pelaksanaannya memiliki masalah mursalah dilihat dari hasil

wawancara pemilik air sumber yaitu P.Arifin (sebagai ketua kelompok) .
saat wawancara mengatakan :

Bermula dari probelematika air PDAM yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pembuatan air sumur yang tidak memperoleh hasil karena tanah di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang air yang ada di dalam tanah terhalang oleh batu sehingga banyak warga yang tidak menggunakan sumur dalam memenuhi kebutuhan sehari hari melainkan menggunakan PDAM. Akan tetapi permasalahannya kemudian air PDAM yang harganya tidak ekonomis dan kapasitas airpun dibatasi membuat warga berinovasi untuk menggunakan air sumber untuk kebutuhan sehari hari. Kemudian bapak Arifin, bapak Junaidi, bapak Soleh, bapak Muslimin, bapak Samsul, bapak Mustofa, bapak Sutimen, bergabung iuran bersama untuk membendung sumber dan membuat pipa saluran ke rumah masing-masing dan perbulannya membayar 150.000/rumah kemudian bila ada warga yang menginginkan rumahnya di saluri pipa maka harus membeli kepada bapak Arifin dan kawan-kawan karena beliau yang mengelola sumber tersebut. (Bapak Arifin) selaku ketua kelompok.⁴²

Bila di tinjau dari segi wawancara dari bapak Arifin, tujuan dari kelompok pak Arifin ini untuk membendung air sumber dan menyalurkannya melalui pipa-pipa kepada para warga yang membutuhkan air sangatlah bermanfaat bagi warga di sekitar, yang di dalam hukum islamdi sebut masalah mursalah. Akan tetapi bila di tinjau dari hukum islam mengenai jual beli air sumber dapat terlihat dari :

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

*Artinya:orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal air, rumput, dan api.
(Abu Daud)*

Alasan mendasar dari eksistensi kepemilikan ketiga hal tersebut (air, padangrumput dan api) sebab manfaat hak ketiganya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peniadaan terhadap hak-hak publik tersebut akan

⁴²Wawancara degan bapak Arifin, pada tanggal 6 April 2017, pukul .08:30

mendorong terhadap kemiskinan, pemelaran, dan kemudhorotan. Privatisasi terhadap ketiga hal tersebut berarti meniadakan hak-hak publik untuk menggunakan mengkonsumsinya.

Kepemilikan umum merupakan pemberian *As-syari'* yaitu Allah SWT sebagai pemilik alam semesta kepada satu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda tersebut. Benda-benda yang termasuk katagori kepemilikan umum ialah benda-benda yang dinyatakan oleh Allah SWT, bahwa benda-benda tersebut adalah untuk suatu komunitas, dimana masing-masing dalam komunitas tersebut saling membutuhkan dan dilarang benda-benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.

Jadi jual beli sumber air yang di laksanakan di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang menurut hukum islam adalah dilarang karena dimiliki secara sekelompok kecil orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang memiliki dampak positif dan negatif. *Pertama*, dampak positif yang telah di berikan oleh sekelompok kecil orang yang mengelolah air sumber di desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang sangat bermanfaat bagi untuk mencukupi kebutuhan air warga sekitar. Serta dengan adanya pengelolaan mata air yang di lakukan oleh bapak Arifin dan kawan-kawan sekelompok sumber air tersebut menjadi terawat keberadaanya dan kebersihannya. *Kedua*, dampak negatif dalam jual beli air sumber ini manfaatnya hanya dapat di rasakan hanya kaum-kaum minoritas yang memiliki ekonomi yang tinggi karena jual beli air ini di jual belikan dengan harga cukup yang cukup mahal, sehingga mayoritas orang yang memiliki ekonomi yang rendah

tidak bisa menjangkau harga saluran air untuk mengaliri air dirumahnya. Serta berdampak juga pada usaha pertanian yang ada di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yakni kekuarangan air untuk mengairi sawah karena tidak sanggup untuk membeli air untuk menyalurkan di sawahnya, dimana air sumber tersebut yang seharusnya milik umum kemudian menjadi milik kelompok kecil atau pribadi.

2. Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang perairan tentang proses jual beli air sumber ini bertentangan karena sudah di jelaskan dalam pasal 8 bahwasannya : pada ayat (1) barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini, dan pada pasal 11 yaitu Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, yang sebagaimana ayat (2) memerlukan izin, karena yang dilaksanakan oleh bapak Arifin dan kelompok beserta kepala desa telah melakukan jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kabupaten Malang Kecamatan Ampelgading yang bersifat umum dan menggunakannya tidak sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang sumber daya air yang melanggar pasal 8 dan 11 dapat dikenakan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

3. Tinjauan Masalah Mursalah pelaksanaan jual beli air sumber di Desa Tirtomarto tidak sesuai karena *masalah mursalah* menurut *asy-tibimaslahah* mursalah terbagi menjadi lima yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kemudian penulis terfokus pada pembagian masalah mursalah pada “harta” karena penulis menggunakan judul dampak jual beli air sumber dalam perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 1974 dan masalah mursalah (studi di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang). Kemudian harta, hal ini pun merupakan sesuatu yang pokok dalam hidup dan penghidupan manusia. Dan untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara seseorang. Allah mensyariatkan hukuman bagi kejahatan yang dilakukan manusia seperti mencuri dan merampok. Pada dasarnya jual beli air sumber di desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah yang menjaga harta karena harta yang dimaksud itu adalah air sumber yang bersifat umum, kemudian dimiliki secara pribadi atau kelompok kecil, dan hanya menguntarkan pada penjual karena merugikan pada pihak lain. objek jual beli air sumber adalah yang bersifat umum, kemudian juga bertentangan dengan dalail *qoth'i* “*orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal air, rumput, dan api. (Abu Daud*”. Serta jual beli di desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tidak mendatangkan dharuri melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam pembayaran air sumber karena harganya yang tidak ekonomis dan rukun jual beli yang di lakukan

jual beli air sumber di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dalam islam yang menyebabkan tidak sahnya jual beli.

A. Saran

1. Sebagai kepala Desa seharusnya memberikan contoh dan tindakan perjanjian jual beli sumber air kepada pembeli yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan khususnya dalam permasalahan ini yakni: Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang sumber daya air. Sehingga akan menciptakan kerukunan warga dan menghindari kemudhorotan, serta memberikan sosialisasi tentang pemahaman kepada masyarakat di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang bahwasannya sumber air tidak bisa dimiliki secara pribadi ataupun berkelompok karena pada dasarnya air sumber itu milik umum, yang telah di amanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang telah mengamanatkan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
2. Kepada warga Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang seharusnya tidak memiliki hak secara berkelompok saja karena hanya menimbulkan pertikaian dan kekurangan kebutuhan air kepada warga dan petani yang tidak mampu membeli air. Sehingga lebih baik bila air sumber tersebut digunakan dan di kelolah bersama untuk mencapai kesejahteraan warga dan biaya pengelolaan di tanggung bersama

sehingga harganya pun lebih ekonomis dan semua warga tercukupi kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ad-Dimasyqi Syaikh Al-Ammah Muhammad Bin *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi 2013).
- Abdullah Sohari Sahrani, Hj. Ru'fah, *Fiqh Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas Hukum Muamalat hukum perdata islam*, (Yogyakarta, 2004).
- Answari Haris Faulidi, *transaksi bisnis prespektif hukum islam*, (Yogyakarta: magistra insaniampresss, 2004).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jogjakarta : Rineka Cipta, 1991).
- Ashofa Burhan, S.H. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2004.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *fiqh muallah sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta 2010).
- Hadi Sutrisno, 1989, *Metode Research II*, (Jogjakarta : AndiOfset, cet. XIX.).
- J. Moleong Lexy, "*metode pnelitian kualitatif* ", (Bandung: remaja rosda karya :2002).
- Khallaf Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Mukri Aji Ahmad, *Pandangan al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah*, *Jurnal Ahkam*, IV, 08, (Jakarta: 2002).
- Mujahiddin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Shapiudin Shidiq MA, H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan MA, *fiqh muammalat*, (Jakarta: prenadamedia grup, Ttambra Raya, 2010).

Sodri Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, penerbit Universitas

Sukanto Suharsimi, "prosedur penelitian suatu pendekatan dan praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional Indonesia, 1986).

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana 2008).

Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012).

Umam Chaerul, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

Undang-Undang No.11 Tahun 1974 "tentang perairan"


LAMPIRAN















KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa S1 Hukum Bisnis Syariah, yang disebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Noerizza Vevi Ravica
NIM : 13220056
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
No. Telpon : 085334541918
Email : vevirizza@yahoo.com
Judul : Jual Beli Air Sumber Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Malang 23 febuari 2016
Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1057/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

27 APR 2017

Kepada Yth.
Kepala Desa
Desa Tirtomarto Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Noerizza Vevi Ravica
NIM : 13220056
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenangke, Kepala Desa di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malangguna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Dampak Problematika Jual Beli Air Sumber Dalam Presfektif Hukum Perdata Dan Tinjauan Marsalah Mursalah (studi di desa Tirtomarto Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. ID08/1219



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Elisita Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpnon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

FORMULIR PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI*

Berdasarkan hasil ujian seminar proposal skripsi tanggal 15 bulan MARET tahun 2017

Dengan dewan penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819200031002


(Penguji I/Pembimbing)

2. Dr. H. Abbas Arfan, M.HI.
NIP 197212122006041002


(Penguji II)

3. Moh. Thoriquddin, M.HI.
NIP 197303062006041001


(Penguji III)

Nama : Hoerizza Uevi Ravica .

NIM : 13220056

Judul Semula : Jual beli air sumber dalam perspektif
Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Judul Sekarang: Dampak jual beli air sumber dalam
Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun
1974 dan Tinjauan Masalah Mursalah.

Atas dasar tersebut judul disempurnakan.

Malang,

Mahasiswa,



(Hoerizza Uevi Ravica)
NIM 13220056

Mengetahui
Pembimbing,



(Fakhruddin)
NIP



(Dr. H. Mohammad Nur Fatin, SH, M.Ag.)
NIP 1961031195031003



- Formulir ini digunakan apabila ada perubahan judul setelah ujian seminar proposal skripsi
- Setelah formulir ini ditandatangani, segera dikumpulkan ke BAK Fakultas Syariah.

